



PUTUSAN

Nomor : 068/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal kampung Baru Tebing, RT.002, RW. 003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.1 perhotelan, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Perumahan Taman Sari Blok.C No.73, Kecamatan Tiban Baru, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2012 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dengan Nomor Register: 068/Pdt.G/2012/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri olehnya dengan keterangan-keterangan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/03/V/2001, tertanggal 08 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 9 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. ANAK PERTAMA, umur 10 tahun;
 2. ANAK KEDUA, umur 6 tahun;Anak-anak tersebut saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, namun Penggugat tidak tahu siapa nama perempuan tersebut, hal ini Penggugat mendengar perempuan tersebut sering menelpon Tergugat, dan juga Penggugat melihat SMS di handphone Tergugat, namun Penggugat tetap bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga;
6. Bahwa pada tanggal 22 November 2009, terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan tersebut, namun Penggugat tetap juga bersabar;
7. Bahwa pada bulan Februari 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin karena Tergugat dalam buronan polisi karena Tergugat mengedar narkoba dan mengkomsumsinya dan hingga saat ini sudah lebih kurang 1 tahun Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di Kampung Baru Tebing, sedangkan Tergugat tinggal di Tiban Baru Kota Batam;

8. bahwa pada tanggal 09 November 2011, Tergugat ketahuan lagi berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Yuli, bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut dengan nikah siri, hal ini Penggugat menemukan Photo Tergugat bermesraan dengan perempuan tersebut;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai relas panggilan tanggal 28 Februari 2012, tanggal 16 April 2012 yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan secara lisan dimuka sidang sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2102056209790003, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 06 April 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti (P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/03/V/2001, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cobleng, Kota Bandung selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 08 Mei 2001, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 474/140/TBG/VII/91/2012, menyatakan bahwa TERGUGAT tidak diketahui keberadaannya, yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing, tertanggal 24 Juli 2012, sebagai bukti (P.3) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara bergantian, sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal kampung Baru Tebing, RT.002, RW.003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah mertua Penggugat, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2001 di Bandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kampung Baru Tebing dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai tiga orang anak, satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa anak tersebut satu orang ikut neneknya di Bandung dan satu orang lagi diasuh oleh Penggugat;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada perempuan lain yang bernama Ana;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal Maret 2010;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang selama lebih kurang dua tahun;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Baru Tebing, RT.002, RW.003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah orang dekat Penggugat menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2001 di Bandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Baru ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dua orang anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pencemburu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama dua tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di dengan mertuanya sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya dimana bertempat tinggal sekarang;
- Bahwa Penyebab lain Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat terlibat narkoba sehingga menjadi buronan polisi;
- Bahwa saksi sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terakhir kira-kira satu tahun yang lalu, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Desember 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain namun Penggugat tidak tahu namanya, dan pada tanggal 22 November terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama ANA, hal ini Penggugat dating kerumah perempuan tersebut dan melihat Tergugat di dalam kamar bersama perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan telah memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terutama menyangkut tentang perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama ANA, bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 karena sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil Syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 04 Ramadhan 1433 H. bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2012 M. oleh kami Drs. AHD. SYARWANI sebagai Ketua Majelis serta NUZUL LUBIS, S.HI, M.A dan SARIFUDDIN, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu H. MAHMUD SYAHRONI. HS, SH sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. AHD. SYARWANI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NUZUL LUBIS, S.HI, M.A

SARIFUDDIN, S.HI,

Panitera Sidang

H. MAHMUD SYAHRONI. HS, SH

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran

Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 285.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)